

BAB III

GAMBARAN UMUM KONSEP JAMINAN SOSIAL DAN ASURANSI

SOSIAL DALAM EKONOMI ISLAM

A. Konsep Jaminan Sosial Dalam Ekonomi Islam

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Islam membagi kebutuhan dasar (*al-hajat al-asasyiah*) menjadi dua, *pertama* kebutuhan dasar individu, yaitu sandang, pangan, papan. *Kedua* kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat), yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan. Dalam pemenuhan dasar individu, negara pada dasarnya berperan secara tidak langsung. Disebut tidak langsung karena negara tidak langsung memberikan sandang, pangan, papan secara gratis kepada rakyat. Dalam hal ini negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif dan negara memastikan penerapan hukum-hukum syariah khususnya hukum nafkah (*ahkam an-nafaqat*) atas individu-individu rakyat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar individunya.¹ Namun jika hukum ini sudah ditetapkan dan individu tetap tidak mampu, maka barulah negara berperan langsung menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.² Adapun dalam pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat) negara sejak awal memang berperan secara langsung, artinya

¹<http://www.globalmuslim.web.id/2011/07/jaminan-sosial-dalam-islam.html?m=1>

²Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, alih bahasa oleh Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), Cet-1, h. 455.

negara wajib menyediakan kebutuhan keamanan, kesehatan dan pendidikan kepada seluruh rakyat secara gratis.³

B. Konsep Asuransi Sosial dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa:

“Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk menggantikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.”⁴

Kata asuransi awalnya dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan berupa asuransi kebakaran. Lalu pada abad ke-13-14, seiring dengan meningkatnya lalu lintas perhubungan laut antarpulau, maka berkembang menjadi asuransi pengangkutan laut. Asuransi jiwa itu sendiri baru dikenal pada awal abad ke-19. Hingga sampai saat ini bentuk asuransi sangat beragam. Juga ada asuransi kecelakaan, asuransi kerusakan, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kredit, bahkan juga asuransi organ tubuh (kaki pada pemain bola, suara pada penyanyi, dan sebagainya).⁵

Tujuan asuransi pada dasarnya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang

³<http://www.globalmuslim.web.id/2011/07/jaminan-sosial-dalam-islam.html?m=1>

⁴<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1847/23tahun~1847Stbl.htm>

⁵Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-1, h. 2.

lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerima risiko itu disebut penanggung (*insurer*). Ia mau melakukan hal itu tentu bukanlah semata-mata demi kemanusiaan saja atau alasan sosial lainnya yang memang tidak pernah ada, tetapi karena ia melihat dalam usaha ini terdapat celah untuk mengambil keuntungan. Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dapat menilai besar atau kecil suatu risiko pada pihak tertanggung (*insured*) bila terjadi atau yang menimpa seseorang. Berdasarkan besar kecilnya risiko yang dihadapi oleh penanggung dan berapa besar persentase kemungkinan klaim yang akan diterimanya. Oleh karena itu, perusahaan asuransi dapat menghitung besar penggantian kerugian.⁶

2. Pendapat Ulama Yang Mengharamkan Asuransi

Diantara ulama yang mengharamkan asuransi adalah Syekh Sayid Sabiq (Pengarang Fiqh As-Sunnah), Syekh Abdullah Al-Qalqili (Mufti Yordan), Mahdi Hasan (Mufti Deoband Saharanpur India), Mahmud Ali (Mufti Al-'Ulum Cawnpur India),⁷ Syekh Ibnu Abidin (Ulama Hanafiyah), Syekh Muhammad Bakhit Almuthi'ie (Mufti Mesir), Syekh Muhammad Al-Ghazali (Ulama dan Tokoh Hararki dari Mesir), Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi (Ulama dan Dai terkemuka di dunia Islam saat ini dan Guru Besar Universitas Qatar), Syekh Abu Zahro (Ulama Fiqih termasyhur dan Guru Besar Universitas Kairo Mesir), Dr. Muhammad

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid*, h. 80.

Muslehuddin (Guru Besar Hukum Islam Universitas London), Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili (Ulama ahli fiqih dan Guru Besar Universitas Damaskus Syria), Dr. Husain Hamid Hisan (Ulama dan Cendekiawan muslim Universitas Al-Malik Abdul Aziz Mekah Al-Mukarramah), Prof. KH. Ali Yafie (mantan Ketua MUI, mantan Rais Am NU, Guru Besar Ilmu Fiqih dan berperan besar dalam proses pendirian dan Asuransi Takaful, Bank dan Asuransi Syariah pertama di Indonesia), pandangan-pandangan ulama yang dituangkan dalam pendapat lembaga Internasional maupun Nasional, muktamar atau fatwa oleh majelis, majma' dan atau ormas Islam.⁸

Pengharaman asuransi didasarkan pada beberapa alasan utama sebagai berikut:

- a. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam.
- b. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam.
- c. Asuransi termasuk jual-beli atau tukar-menukar mata uang yang tidak secara tunai.
- d. Asuransi dan objek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah Swt..
- e. Asuransi mengandung eksploitasi yang bersifat menekan.
- f. Asuransi tak lain adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan antara dua pihak yang terlibat, padahal kesetaraan demikian wajib adanya.

⁸Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, h. 58.

- g. Asuransi adalah pertolongan dalam dosa, karena perusahaan asuransi, meskipun milik negara, toh merupakan instansi yang mengadakan transaksi dengan riba.
- h. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba.
- i. Dalam asuransi jiwa juga ada unsur penyuapan (*risywah*), karena kompensasi di dalamnya adalah sesuatu yang tidak dapat dinilai.
- j. Asuransi salah satu alat untuk berbuat dosa. Banyak alasan uang dicari-cari guna mengorek keuntungan dengan mengharap datangnya peristiwa yang tiba-tiba.
- k. Alasan bahwa antara kedua belah pihak sudah saling merelakan dan keduanya sudah saling mengetahui kemanfaatannya, tidak dapat diterima, sebab antara pemakan riba dan yang memberinya juga sudah ada saling merelakan. Kerelaan itu tidak dianggap sebagai alasan halalnya perbuatan tersebut, selama muamalah ini tidak menegakkan prinsip-prinsip keadilan dengan tegas.
- l. Asuransi diciptakan di Dunia Barat dan diatur oleh hukum Barat sehingga ia mempunyai watak, bentuk, sifat, dan tujuannya sendiri yang membedakan ia (dalam kebutuhannya) dari wujud muamalat yang dikenal dalam fiqih yang beredar didunia Islam.
- m. Tidak ada keadaan memaksa (*darurah*) dalam bidang perekonomian yang mewajibkannya.

3. Pendapat Ulama Yang Membolehkan Asuransi

Diantara ulama yang membolehkan asuransi adalah Syekh Abdur Rahman Isa (Guru Besar Universitas Al-Azhar), Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Universitas Kairo), Syekh Abdul Wahab Kholaf (Guru Besar Hukum Islam Kairo), Prof. Dr. Muhammad Al-Bahi (Wakil Rektor Universitas Al-Azhar Mesir), Ustadz Bahjah Ahmad Hilmi (Penasihat Pengadilan Tinggi Mesir), Syekh Muhammad Dasuki (Pengarang Kitab *Majimaul Bukhuts Al-Islamiyah*), Dr. Muhammad Najatullah Shiddiq (Pengajar Universitas King Abdul Azizi), Syekh Muhammad Ahmad, MA, LLB (Sarjana dan Pakar ekonomi Pakistan), Syekh Muhammad Al-Madni (Ulama yang cukup dikenal di Kairo), Prof. Mustafa Ahmad Az-Zarqa (Guru Besar Universitas Syiria).⁹

Argumentasi yang mereka pakai dalam membolehkan asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat *nash* Alqur'an atau hadits yang melarang asuransi.
- b. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
- c. Asuransi menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.
- e. Asuransi termasuk akad *mudharabah* antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi.

⁹*Ibid.*

- f. Asuransi termasuk *syirkah at-ta'awuniyah*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong.
- g. Asuransi memperluas lapangan kerja baru.
- h. Persetujuan tidak menghilangkan arti tawakal kepada Allah.
- i. Asuransi memberi keamanan dan ketenangan bagi hati para anggotanya.

Disamping kedua kelompok pendapat tersebut masih ada kelompok ulama lain yang berpendapat bahwa praktik asuransi adalah sesuatu yang *syubhat* (tidak jelas hukumnya) dengan alasan tidak ditemukannya dalil *syar'i* yang secara khusus jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi, oleh karena itu para pemikir Islam harus berhati-hati didalam berhubungan dengan asuransi.¹⁰Asuransi diciptakan di dunia barat dan diatur oleh hukum barat yang memiliki watak, bentuk, sifat, dan tujuan yang berbeda dari hukum Islam yang membuatnya sulit untuk dimurnikan.¹¹

Seiring perkembangan zaman, asuransi pun menjadi begitu beragam bentuknya, salah satunya adalah asuransi sosial.Asuransi sosial adalah asuransi yang dikelola oleh pemerintah atau instansi atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola asuransi.¹²Dari sekian banyak bentuk asuransi, asuransi sosial lah bentuk asuransi yang lebih baik menurut para ulama, karena ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan

¹⁰Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 81.

¹¹Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, h. 65.

¹²Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Ed.1, Cet ke-4, h. 168.

tidak mencari keuntungan. Akan tetapi itu saja tidak cukup, karena masih banyak unsur-unsur melawan hukum *syar'i* lainnya didalamnya. Dan itulah yang terjadi di Indonesia, alih-alih ingin menjalankan sistem asuransi yang lebih baik, malah memmbuatnya menjadi lebih buruk. Sistem asuransi yang tidak lagi dijalankan dalam skala kecil seperti Askes dan Jamsostek dulunya, akan tetapi akan mencakup seluruh rakyat Indonesia yaitu sebanyak 235.000.000 jiwa dan akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia¹³ sehingga asuransi, sebuah sistem kapitalis akan menguasai negara ini.

C. Jaminan Sosial Pada Masa Rasulullah dan Khalifah

1. Selama Masa Nabi

Nabi selalu menyediakan bantuan keuangan bagi orang-orang yang membutuhkan dan orang miskin yang dikeluarkan dari bendahara milik negara; member pekerjaan pada yang mampu bekerja dan uang pada yang sakit, cacat, dan tidak dapat bekerja. Nabi bahkan membayarkan utang orang miskin yang tidak mampu mengembalikan pinjamannya dan menolong setiap orang yang miskin dan lemah yang datang dan meminta pertolongan. Pendapatan bendahara Negara sangat kecil pada masa Nabi. Sumbernya hanya berasal dari zakat yang tidak banyak, sebab kaum Muhajirin telah meninggalkan kekayaannya di Mekah dan sekarang berbagi kekayaan dengan kaum Anshar. Meskipun demikian, apapun yang

¹³<http://www.beritasatu.com/nasional/145698-sby-jaminan-kesehatan-indonesia-bakal-jadi-yang-terbesar.html>

berhasil dikumpulkan selalu dibelanjakan untuk anggota masyarakat yang miskin.¹⁴

2. Khalifah Pertama

Abu Bakar, Khalifah pertama, sangat menekankan pada kebijakan pelayanan umum yang diprakarsai oleh Nabi. Abu Bakar mengikuti langkah-langkah Nabi dalam mengeluarkan pendapatannya dari zakat. Ia membayar uang dalam jumlah yang sama pada seluruh sahabat Nabi, dan tidak membeda-bedakan antara kaum Muslim yang terdahulu dengan para *muallaf*, antara budak dan orang merdeka, dan antara laki-laki dan perempuan. Ia memberikan upah yang sama. Jadi ia menaati prinsip persamaan hak (dalam kebutuhan ekonomi) dan sama sekali tidak memperdulikan perbuatan-perbuatan baik dan pelayanannya pada masyarakat. Umar dan sekelompok sahabatnya menyatakan bahwa kaum Muslim terdahulu harus diberi keistimewaan dari pada para *muallaf* dan dibayar dengan lebih tinggi. Abu Bakar menjawab: “Aku sadar sepenuhnya tentang kehebatan dan keunggulan orang-orang yang engkau sebutkan; tetapi hal itu akan dibalas oleh Allah. Tetapi ini adalah masalah penghidupan, dimana persamaan lebih baik dari pada prinsip-prinsip pengistimewaan.”¹⁵

¹⁴Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa oleh Dewi Nurjulianti, Isnan, dkk.,(Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1997), Cet. ke-3, h. 107.

¹⁵*Ibid.*

3. Masa Kekhalifahan ‘Umar¹⁶

Setelah masuk masa kekhalifahan Umar, prinsip persamaan hak dalam pendistribusian kelebihan kekayaan telah digantikan dengan prinsip-prinsip pengistimewaan. Umar tidak suka membayar pada jumlah yang sama pada orang-orang yang telah menentang Nabi dan orang-orang yang telah berperang bersama Nabi. Akan tetapi pada akhir masa hidupnya, Umar melihat bahwa kebijaksanaanya ternyata kurang baik dan telah mengakibatkan ketidakseimbangan dalam bidang ekonomi. Ia menyadari kesalahannya dan mengubah pendapatnya dan berjanji bahwa jika ia masih hidup tahun depan, ia akan menyamakan penghargaan dan jaminannya pada setiap warga. Dan perkataannya yang terkenal adalah: “jika saya diberi kesempatan lagi untuk mengambil keputusan seperti yang saya buat sebelumnya, saya akan mengambil kelebihan kekayaan dari orang-orang kaya dan mendistribusikannya diantara orang-orang yang membutuhkan.” Sesuai dengan prinsip jaminan sosial, Negara Islam menjamin kebutuhan-kebutuhan dasar semua orang-orang yang sakit, tua, miskin atau orang cacat dan tidak dapat bekerja. Umar memberikan bantuannya dari bendahara negara pada semua orang seperti itu, termasuk yang bukan Muslim. Ia memberikan jaminannya kepada orang-orang Yahudi yang sudah tua, sakit, dan buta, dan juga pada orang-orang Kristen yang menderita lepra dan cacat. Khalifah Umar membuat rancangan yang diperlukan dan mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk menjami

¹⁶*Ibid*, h. 108.

agar dinegara Islam tidak ada seorang pun yang hidup kelaparan atau tidak mempunyai sandang, pangan dan papan. Semua orang miskin dan laum yang lemah, terlepas dari kasta, warna kulit atau keyakinan mereka, diberi bantuan keuangan dari bendahara negara.

Departemen Jaminan Sosial mendaftarkan bantuan bagi kaum miskin, orang-orang yang lemah dan papa. Departemen ini bertujuan agar tidak seorang pun dalam wilayah kekhalifahan kehilangan hak memperoleh nafkah penghidupannya. Semua orang yang berada dalam keadaan cacat, tua, yatim-piatu dan janda, atau karena alasan-alasan lainnya yang menyebabkan mereka tidak mempunyai mata pencarian, memperoleh bantuan tahunan dari bendahara negara. Departemen ini dibentuk berdasarkan ayat-ayat al Qur'an tentang sedekah dan zakat, dan perkataan-perkataan Nabi yang secara eksplisit mengatakan bahwa sedekah hendaklah dikumpulkan dari orang-orang yang kaya untuk dibelanjakan bagi kepentingan orang-orang miskin dan anggota masyarakat yang lemah.

4. Masa Kekhalifahan Usman dan Ali¹⁷

Usman mempertahankan sistem bantuan dan pembayaran upah, serta member bantuan uang dalam jumlah yang besar pada berbagai orang. Meskipun ia mempercayai prinsip-prinsip persamaan hak, ia mempertahankan perbedaan dalam jumlah bantuan dan pembayaran pada tingkatan yang lebih tinggi. Kadang-kadang ia sangat bermurah hati dalam memberikan bantuan, tetapi secara keseluruhan, sistem pelayanan umum

¹⁷*Ibid*, h. 118

telah terpelihara dengan baik, dan kaum fakir miskin telah terpelihara dengan semestinya oleh negara Islam selama masa kekhalifahannya.

Ali sepakat dengan Abu Bakar menganut prinsip-prinsip pemerataan dalam pendistribusian pembayaran diantara masyarakat. Ia memberikan bantuan yang sama pada semua orang, terlepas dari status sosial atau kedudukan mereka, atau hubungan mereka dengan Nabi, atau bagian mereka dalam perang Badr dan Uhud, dan lain-lain. Ia tidak membedakan mereka dan memperlakukan mereka sama dalam masalah-masalah ekonomi. Sistem pelayanan umum telah dilaksanakan dengan baik dan anggota masyarakatnya yang miskin dipelihara selama masa kekhalifahannya.

D. Contoh-contoh Jaminan Sosial Bidang Kesehatan di Era Khilafah

Pandangan Islam tentang kesehatan jauh melampaui pandangan dari peradaban manapun. Islam telah menyandingkan kesehatan dengan keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.,

اسألوا الله العفو والعافية فإنَّ أحداً لم يُعْطِ بَعْدَ اليقين خيراً من
العافية

“Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala ampunan dan keselamatan, karena sesungguhnya tidaklah seseorang dikaruniai sesuatu yang lebih baik setelah dikaruniai keyakinan (iman) dibandingkan dengan keselamatan.” (HR. Tirmidhi).¹⁸

¹⁸Software Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam: Sunan at-Thirmidhi, oleh Lidwa (Lembaga Ilmu dan Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan), bab 48, no. 1914, h. 3481.

Rasulullah saw. juga bersabda yang artinya:

المؤمن القوي خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف

“Orang Mukmin yang kuat itu lebih baik dan disukai Allah daripada Mukmin yang lemah.” (HR. Muslim).¹⁹

Pandangan Islam yang tinggi terhadap kesehatan itu sesungguhnya bagian integral dari totalitas sistem kehidupan Islam. Sistem ini didesain Allah Swt. secara unik untuk diterapkan pada institusi politik yang Dia desain secara unik pula, yakni Khilafah. Rasulullah saw. telah membangun fondasi yang kokoh bagi perterwujudan upaya preventif-promotif dan kuratif. Ini terjadi saat syariah Islam turun secara sempurna dan diterapkan secara sempurna pula. Upaya preventif seperti mewujudkan pola emosi yang sehat, pola makan yang sehat, pola aktivitas yang sehat, kebersihan, lingkungan yang sehat, perilaku seks yang sehat serta epidemi yang terkarantina dan tercegah dengan baik tak lain adalah buah manis yang niscaya dapat dinikmati saat syariah Islam diterapkan secara *kaffah*.

Keberhasilan Rasulullah saw. melakukan upaya preventif-promotif direfleksikan oleh sebuah peristiwa yang terukir indah dalam catatan sejarah, yaitu saat dokter yang dikirim Kaisar Romawi selama setahun berpraktik di Madinah kesulitan menemukan orang yang sakit. Layanan kesehatan berkualitas dijamin ketersediaannya. Semunya digratiskan oleh negara bagi seluruh warga negara yang membutuhkannya, tanpa membedakan ras, warna

¹⁹Software Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam: Shahih Muslim, oleh Lidwa (Lembaga Ilmu dan Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan), bab 47, no. 1278, h. 4816.

kulit, status sosial dan agama, dengan pembiayaan bersumber dari Baitul Mal. Hal ini terlihat dari apa yang dilakukan Rasulullah saw. kepada delapan orang dari Urainah yang menderita gangguan limpa. Saat itu mereka datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Mereka dirawat di kawasan pengembalaan ternak kepunyaan Baitul Mal, di Dzil Jildr arah Quba'. Selama dirawat mereka diberi susu dari peternakan milik Baitul Mal. Demikian pula yang terlihat dari tindakan Khalifah Umar bin al-Khatthab. Beliau mengalokasikan anggaran dari Baitul Mal untuk mengatasi wabah penyakit Lepra di Syam.²⁰

Berikut beberapa contoh jaminan sosial bidang kesehatan di era Khalifah:²¹

1. Khalifah Al-Walid Bin 'Abdul Malik

Kualitas layanan kesehatan yang persis sama juga diberikan oleh Rumah Sakit an-Nur yang didirikan pada masa Khalifah Bani Umayyah, Al-Walid, tahun 706 M, di Damaskus. Rumah sakit ini menjalankan fungsinya selama 8 abad dan masih ditemukan sisa kejayaannya saat ini. Lembaga pendidikan kedokterannya berkualitas terbaik.

2. Ahmad Ibnu Tulun

Rumah Sakit Ibnu Tulun, dibangun pada tahun 872 M yang digagas oleh Ahmad Ibnu Tulun seorang gubernur Mesir pada masa Dinasti Abbasiyah. Didalam rumah sakit ini terdapat perpustakaan yang

²⁰<http://hizbut-tahrir.or.id/2011/06/05/kesehatan-di-era-khilafah-pelayanan-berkualitas-dan-gratis/>

²¹*Ibid.*

kaya akan literature medis. Mengkoleksi 100.000 buku. Rumah sakit ini dilengkapi pula dengan laboratorium dan apotik yang memberikan obat berdasarkan resep dokter. Terdapat pula dapur dan berbagai ruangan lain yang dibutuhkan untuk pelayanan yang optimal. Sejumlah karyawan rumah sakit bekerja sebagai pekerja kesehatan, asisten atau dresser, *servents*, *cleaning cervice*, pembantu pasien. Masing-masing pasien memiliki kartu rekam medik, yang berisi catatan observasi dokter, tindakan yang dilakukan dokter. Jika dokter mengalami masalah, seperti untuk penegakkan diagnosis, dia harus berkonsultasi dengan kepala bagian atau dokter kepala. Para dokter mengadakan pertemuan sesering mungkin untuk mendiskusikan kasus-kasus yang dihadapi. Tidak diragukan lagi, forum ini seperti mini konferensi ilmiah kedokteran yang dilakukan saat ini.

Sebagai rumah sakit yang berfungsi pula sebagai tempat pendidikan kedokteran, di rumah sakit-rumah sakit terdapat sejumlah dokter spesialis dan profesor yang biasa di pagi hari memeriksa kasus, bersama dengan para mahasiswa kedokteran tingkat awal. Para dokter spesialis dan profesor ini mengajar para mahasiswa, melakukan pencatatan dan membuat resep, ketika telah terbiasa mengobservasi dan belajar. Kemudian profesor tersebut biasanya menuju aula besar, di sekelilingnya duduk para mahasiswa kedokteran, ia membacakan isi buku kedokteran dan menjelaskannya, serta menjawab pertanyaan para mahasiswa. Biasanya dilakukan tes di akhir perkuliahan. Mahasiswa diberi izin untuk bekerja pada bagian spesialis mereka. Hal ini, selain bagian dari proses

pendidikan, juga pencegah para mahasiswa menjadikan pasien sebagai kelinci percobaan.

3. Adhud Ad-Dawlah

Tingginya kualitas layanan kesehatan gratis yang disediakan negara terlihat dari standar layanan yang diterapkan rumah sakit pemerintah. Tenaga medis yang diterima bertugas di rumah sakit, misalnya, hanyalah yang lulus pendidikan kedokteran dan mampu bekerja penuh untuk dua fungsi rumah sakit: menyetatkan pasien berdasarkan tindakan kedokteran yang terbaharui (teruji); memberikan pendidikan kedokteran bagi calon dokter untuk menjadi para dokter yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pengobatan pasien. Hal ini terlihat dari tes yang dilakukan Adhud ad-Dawla terhadap seratus orang dokter calon tenaga medis di Al-'Adhudi Bimaristan (rumah sakit). Yang lulus akhirnya 24 dokter saja. Lokasi rumah sakit harus yang terbaik untuk kesehatan, seperti di atas bukit, atau di pinggir sungai. Bimaristan al-'Adhudi (rumah sakit umum), didirikan Adhud ad-Dawlah pada tahun 371H/981 M, di pinggir Sungai. Air sungai mengalir melalui halaman gedung rumah sakit yang dikelilingi tembok dan ruangan-ruangan yang luas dan kembali ke mengalir ke Tigris. Lokasi ini dipilih Khalifah Harun ar-Rasyid berdasarkan arahan ahli kedokteran ar-Razi.

4. Nizhamul Mulk

Pada masa Nizhamul Mulk, di Kota Ray didirikan rumah sakit bersalin terbesar untuk seluruh Persia, selain didirikan sekolah tinggi ilmu kebidanan. Para bidan desa mendapat pembinaan 2 hari dalam sepekan oleh dokter-dokter ahli kandungan. Dokter ahli kandungan yang terkenal antara lain Az-Zahrawi, Abu Raihan Albairuni (374 H) dan Bahrum Tajul Amin (380 H). Kedua sarana ini dibangun atas perintah Khalifah Harun al-Rasyid kepada al-Masawaih, dokter yang menjabat menteri kesehatan.

5. Sultan Mahmud

Negara tidak luput melaksanakan tanggung jawabnya kepada orang-orang yang mempunyai kondisi sosial khusus, seperti yang tinggal di tempat-tempat yang belum mempunyai rumah sakit, para tahanan, orang cacat dan para musafir. Untuk itu negara mendirikan rumah sakit keliling tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Ini seperti pada masa Sultan Mahmud (511-525 H). Rumah sakit keliling ini dilengkapi dengan alat-alat terapi kedokteran, dengan sejumlah dokter. Rumah sakit ini menelusuri pelosok-pelosok negara.

6. Al-Mansyur Ya'qub Ibn-Yusuf

Rumah Sakit Marakesh (Ibukota Maroko), didirikan pada masa al-Mansyur Ya'qub Ibn-Yusuf, tahun 1190 M, merupakan rumah sakit yang cantik sekali, dengan tata taman yang sangat indah, dilengkapi aneka pohon buah-buahan, aneka bunga-bunga, tiga telaga buatan dengan air yang mengalir ke semua terowongan. Bangunan rumah sakit pasien wanita

terpisah dari bangunan rumah sakit pasien pria. Masing-masing bangunan mempunyai ruangan-ruangan yang luas untuk pasien. Dokter perempuan bekerja di bagian rumah sakit pasien perempuan. Dokter pria bekerja di bagian rumah sakit pasien pria. Ada ruangan perawatan khusus untuk anak-anak dan bayi, ruangan untuk pemeriksaan kandungan dan melahirkan. Ruangan juga dibagi berdasarkan jenis penyakit, seperti penyakit dalam, trauma dan fraktur dan penyakit menular. Pada masing-masing bagian bertugas seorang atau lebih dokter dan masing-masing tim dokter ini diketuai seorang dokter kepala. Semua dokter di rumah sakit dikepalai seorang dokter yang disebut "Al-Saur". Para dokter ini ditugaskan secara bergiliran, pagi dan malam hari, agar mempunyai waktu istirahat yang cukup.

Semua ruangan dilengkapi dengan peralatan kedokteran dan peralatan yang dibutuhkan dokter. Rumah sakit juga dilengkapi perpustakaan yang menyediakan buku-buku kedokteran, seperti farmakologi, anatomi, fisiologi, hukum kedokteran dan berbagai ilmu lain yang terkait dengan kedokteran.

7. Khalifah Al-Mansyur

Rumah Sakit Qolawun, didirikan di Kairo pada tahun 1248 M oleh Khalifah al-Mansyur, dengan kapasitas 8000 tempat tidur, dilengkapi dengan masjid untuk pasien dan chapel untuk pasien Kristen. Rumah sakit dilengkapi dengan musik terapi untuk pasien yang menderita gangguan jiwa. Setiap hari melayani 4000 pasien. Layanan diberikan tanpa

membedakan ras, warna kulit dan agama pasien; tanpa batas waktu sampai pasien benar-benar sembuh. Selain memperoleh perawatan, obat dan makanan gratis tetapi berkualitas, para pasien juga diberi pakaian dan uang saku yang cukup selama perawatan. Hal ini berlangsung selama 7 abad. Sekarang rumah sakit ini digunakan untuk *ophthalmology*.